



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 124 / 404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH
IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan memberikan pemahaman terkait Pengelolaan Sumber Daya Air serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menyelenggarakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menunjuk Narasumber;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Narasumber Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.012/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahannya, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya.

- KETIGA : Memberikan honorarium dan jasa kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Narasumber Pembicara Khusus, sebesar Rp.763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per jam;
 - b. Narasumber / Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan), sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
 - c. Narasumber Bidang Keahlian Khusus/Praktisi, sebesar Rp.1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 1.03.02.2.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/124 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG
LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Kedudukan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1.	SANTOSO PRIBADI, BE.	Pembicara Khusus	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2.	RAHADIYAN PP, ST.,MSi.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Ngawi	Optimalisasi Administrasi Kelembagaan dan Keuangan Himpunan Petani Pemakai Air/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air
3.	SANTOSO PRIBADI, BE.	Praktisi Pengairan	Partisipasi Himpunan Petani Pemakai Air/Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO